

Evaluasi Perlakuan Akuntansi Terhadap Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Pemerintah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo

(Accounting Treatment For The Termination And Release Of Government Fixed Assets By Government Accounting Standards In The District Government Office Situbondo)

Alifah Maulida Yuwana, Imam Mas'ud
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: yuwana.andhika@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap di Kabupaten Situbondo yaitu pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di tiga belas SKPD di Kabupaten Situbondo. Metode pengolahan data menggunakan triangulasi data. Sampai dengan tahun 2014, Kabupaten Situbondo masih menganut sistem *Cash Toward Accrual*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah yang diterapkan di Kabupaten Situbondo tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan karena belum memiliki Standar Operasional Prosedur yang dijadikan sebagai dasar perlakuan dalam mengelola penghentian dan pelepasan aset tetap. Kendala dalam proses penghapusan antara lain, membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak adanya bukti fisik barang yang telah didaftarkan untuk dihapuskan, dan tidak adanya tindak lanjut dari SKPD yang kehilangan aset tetap terutama ketika aset tetap tersebut terkena bencana alam. Kabupaten Situbondo selalu berupaya untuk semakin memperbaiki perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah dan penelitian ini turut memberikan saran dalam memperbaiki kekurangan pada proses penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah.

Kata Kunci: Aset tetap Pemerintah, Evaluasi, Perlakuan Akuntansi, Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.

Abstract

This study aimed to evaluate and determine the appropriateness of the accounting treatment of the Government Accounting Standards termination and disposal of fixed assets in Situbondo ie in 2011 to 2013. This study includes qualitative descriptive study. Collecting data using interview techniques and documentation conducted in thirteen sectors in Situbondo. Data processing method using a data triangulasi. Up to 2014, Situbondo still adhered Toward Cash Accrual system. The results showed that the accounting treatment of the termination and release of government fixed assets that are applied in Situbondo not in accordance with Government Accounting Standards as yet have Standard Operating Procedures used as the basis of treatment in managing the decommissioning and disposal of fixed assets. Constraints in the removal process, among others, requires a long time, the absence of physical evidence that the goods have been registered to be eliminated, and no follow-up of fixed assets SKPD loss especially when fixed assets are exposed to natural disasters. Situbondo always strive to further improve the accounting treatment of decommissioning and disposal of fixed assets and the government of this study also provide advice to correct deficiencies in the process of decommissioning and disposal of fixed assets of government.

Keywords: Government fixed assets, Evaluation, Treatment Accounting, Termination and Release of Fixed Assets.

Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar

akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (Hartina, 2009:3 dalam Lasona, 2011: 2).

Pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk menyertakan neraca disetiap laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah. Pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal ini diungkapkan dalam Buletin Teknis Nomor 09 mengenai akuntansi aset tetap oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian disingkat KSAP.

Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan keberadaan aset tetap yang dimilikinya adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset tetap. Salah satunya adalah penghapusan dan pelepasan aset tetap pemerintah, karena penghapusan dan pelepasan tersebut berpengaruh terhadap neraca Pemerintah Daerah. Adapun hal lain yang harus diperhatikan adalah kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai penyajian, pengungkapan, penilaian aset tetap yang dihapuskan dan dilepaskan.

Masalah lain yang terjadi di berbagai kota maupun provinsi lain dan juga berpengaruh terhadap penilaian opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yaitu aset diperoleh tanpa nilai rupiah, aset rusak tidak dikeluarkan dari pembukuan, aset dihapuskan tanpa prosedur yang tepat, dan aset dipindahtangankan tanpa melalui proses yang berlaku. Menurut Fransiska (2014), masalah yang timbul dalam penghentian dan pelepasan aset tetap yaitu tidak diketahuinya asal usul dari aset tetap, aset yang didaftarkan untuk dihapuskan tidak ada wujud atau fisik atas aset tersebut, adanya aset tetap yang hilang karena kelalaian pengguna barang ataupun hilang karena perampokan, serta kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya penghentian dan pelepasan aset tetap di SKPD. Penulis merasa masalah-masalah ini juga perlu diteliti di Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini rumusan masalah pertama yaitu bagaimana perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah di Kabupaten Situbondo. Kedua, Apakah perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlakuan akuntansi yang diterapkan di Kabupaten Situbondo, serta untuk mengetahui kesesuaian antara perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah telah sesuai dengan Standar Akuntansi atau tidak.

Metode Penelitian

Rancangan atau Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data objek kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan atau menangani langsung terhadap

aset tetap Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui kegiatan wawancara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan sebagainya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dalam wawancara ini yaitu Kepala Bagian Aset dan karyawan yang menangani aset tetap di beberapa SKPD. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen seluruh Satuan Kerja Daerah Perangkat Daerah atau SKPD dan SKPD yang mengelola aset tetap pemerintah yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini untuk dapat menganalisis data yang didapat dari lapangan, penulis menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik atau sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Keabsahan dan Keajegan Penelitian

Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua kriteria yaitu keabsahan konstruk dan keajegan. Dua hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan Konstruk (*Construct validity*)
2. Keajegan (*Reabilitas*)

Hasil Penelitian

Kabupaten Situbondo sampai dengan tahun 2014 masih menganut sistem *cash toward accrual* atau kas menuju akrual. Yang mana standar yang digunakan sampai saat ini adalah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan Permendagri No. 17 tahun 2007. Pemerintah Kabupaten Situbondo juga memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi bagi aset tetap daerah yaitu Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo memiliki kurang lebih 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang tersebar di berbagai tempat di Kabupaten Situbondo. Peneliti melakukan wawancara di beberapa SKPD yang dipilih secara acak, baik Kecamatan, Kecamatan, Kantor, dan Kelurahan. Dalam hal ini, wawancara dilakukan di 13 (tiga belas) SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani aset tetap pemerintah yaitu DPPKAD atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

DPPKAD telah mengklasifikasikan aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran IX Tentang Akuntansi Aset Tetap, yaitu:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam mengelola aset tetap yang begitu banyaknya, Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan aplikasi SIMBADA atau Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah di tiap-tiap SKPD dan terpusat di DPPKAD. Hal ini untuk mempermudah SKPD untuk mengelola aset tetap yang ada mulai dari penilaian, pencatatan, pelaporan dan penghapusan. Dalam sistem pencatatan Kas menuju akrual ini, belum diterapkan akumulasi penyusutan bagi aset tetap yang seharusnya disusutkan karena masa manfaat ekonominya akan berkurang setelah pemakaian.

Bukti kepemilikan dari suatu aset sangat bernilai harganya dikarenakan hal ini berhubungan dengan hak atas penggunaan aset tetap tersebut. Aset tetap di Situbondo ternyata tidak semuanya memiliki bukti kepemilikan yang akurat terutama tanah. Manfaat dari adanya bukti kepemilikan dari suatu aset tetap adalah memudahkan para pengguna barang dalam menentukan nilai dari aset tetap tersebut. Nilai tersebut akan digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan pemerintah. Hasil analisis ini akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah ataupun pihak yang berkepentingan. Opini yang disajikan oleh BPK pada tahun 2012 dan 2013 yang sampai saat ini belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah penggabungan pencatatan aset tetap yang akan mengakibatkan sulitnya dalam proses penghapusan aset tetap daerah tersebut.

Para Aparat atau Staf Pengguna Barang yang bertanggungjawab mengelola aset tetap daerah dimasing-masing SKPD terdiri dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari tingkat SLTA, Sarjana, dan Magister. Staf yang bertugas untuk mengelola aset tetap tersebut dituntut untuk bisa menggunakan aplikasi SIMBADA. Oleh karena itu, DPPKAD sebagai SKPD yang mempunyai tanggung jawab dalam hal memberikan pengetahuan dan bimbingan bagi para staf pengguna barang juga dituntut untuk memberi pelatihan bagi para staf pengguna barang tersebut.

Prosedur penghapusan aset tetap menurut Kasi Aset Daerah DPPKAD yaitu Abdul Kadir Jaelani, S.Sos, M.Si dari kegiatan wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Barang Milik Daerah yang perlu dihapus beserta alasan penghapusan disertai kelengkapan dokumen.
2. SKPD atau pengurus barang mengusulkan untuk aset tetap yang akan dihapuskan kepada pengguna barang.
3. Pengguna barang mengklarifikasikan alasan penghapusan, karena force major atau tidak.
4. Tim penghapusan melakukan survey terhadap barang yang akan dihapus. Hal ini untuk mengetahui apakah barang yang akan dihapus tersebut layak untuk

dihapuskan atau tidak. Barang yang akan dihapuskan ditentukan dari survey ini.

5. Tim penghapusan membuat berita acara terkait hasil survey tersebut.
6. Memberikan pemberitahuan kepada Bupati melalui staf bahwa ada usulan penghapusan aset tetap dan dilampiri berita acara.
7. Jika Bupati menyetujui, dibuatlah SK Bupati terkait penghapusan aset tetap tersebut.
8. Pengecualian untuk Tanah dan Bangunan, setelah Bupati menyetujui kemudian meminta persetujuan dari DPR. Apabila DPR sudah menyetujui, baru dibuatlah SK Bupati.

Proses pelaksanaan penghapusan aset tetap daerah tidak ada waktu tertentu yang ditentukan oleh peraturan manapun. Penghapusan aset tetap dilakukan jika SKPD mendaftarkan untuk menghapus aset tetap yang perlu dihapuskan. Dalam kurun waktu satu tahun di Pemerintah Kabupaten Situbondo bisa terjadi tiga sampai empat kali penghapusan aset tetap daerah.

Peneliti mendapatkan data mengenai penghapusan aset tetap daerah pada tahun 2011 dan 2013. Pada tahun 2011 terjadi satu kali penghapusan aset tetap daerah yaitu berupa kendaraan dinas. Dalam Surat Keputusan Bupati yang diterima oleh peneliti, penghapusan aset tetap daerah terjadi di 13 (tiga belas) SKPD, salah satunya adalah RSUD Abdur Rahem yaitu berupa Ambulance. Namun, pada tahun 2012, peneliti tidak bisa mendapatkan data mengenai penghapusan aset tetap karena menurut informan tidak terjadi penghapusan aset tetap daerah pada tahun tersebut. Pada tahun 2013 terjadi dua kali penghapusan selama kurun waktu satu tahun.

Pembahasan

Evaluasi Perlakuan Akuntansi terhadap Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penelitian ini dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah dari tahun 2011, 2012, dan 2013. Sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Situbondo masih menggunakan *cash toward accrual*, oleh karena itu aset tetap yang ada semuanya masih belum memiliki nilai penyusutan. Nilai penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, yang mana hal ini akan membantu dalam mengelola aset tetap daerah termasuk proses penghentian dan pelepasan aset tetap Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dihapuskan dari pembukuan sepenuhnya telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2013 Pasal 50 ayat (1). Seluruh aparat yang menjadi pengurus barang dari masing-masing SKPD sudah mampu untuk menelaah dan memilah aset tetap mana yang harus dihapuskan dari pembukuan supaya tidak menimbulkan biaya pemeliharaan yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Situbondo.

Dalam prakteknya, jurnal yang diterapkan dalam pembukuan oleh bagian aset pada saat aset tetap daerah diperoleh dan dilepaskan adalah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Situbondo masih menganut *Cash Toward Accrual*, maka jurnal yang diterapkan:

Jurnal pada saat memperoleh aset tetap daerah (basis kas)

Tanggal	Keterangan
20xx	Aset tetap daerah
	Diinvestasikan dalam aset tetap

Jurnal pada saat melepaskan aset tetap daerah (basis kas)

Tanggal	Keterangan
20xx	Diinvestasikan dalam aset tetap
	Aset tetap daerah

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan, Kabupaten Situbondo belum menerapkan nilai akumulasi penyusutan terhadap keseluruhan aset tetap yang memerlukan nilai penyusutan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Tahun 2015 ini, Kabupaten Situbondo sudah mulai menerapkan sistem akrual secara penuh dan akan menerapkan nilai penyusutan untuk aset tetap diseluruh SKPD. Metode penentuan nilai penyusutan dari aset tetap daerah yang akan digunakan adalah metode garis lurus. Oleh karenanya, peneliti mengusulkan jurnal penyusutan untuk aset tetap daerah, yaitu:

Jurnal penyusutan aset tetap (basis akrual)

Tanggal	Keterangan
20xx	Beban Penyusutan Aset tetap
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

DPPKAD yang menjadi tombak utama dalam mengelola aset tetap daerah ini ternyata belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan aset tetap daerah. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang Informan yaitu Abdul Kadir Jaelani, S.Sos, M.Si dalam kegiatan wawancara bahwa DPPKAD belum membuat SOP tentang penghapusan aset tetap daerah. Informan mengungkapkan bahwa pembuatan SOP mengenai penghapusan aset tetap daerah tersebut harus dijabarkan satu-persatu sesuai dengan klasifikasi aset tetap daerah supaya lebih mudah dalam proses penghapusannya. Oleh karena itu, dalam peneliti tidak dapat mengevaluasi perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aset tetap pemerintah di Kabupaten Situbondo karena tidak ada standar yang dapat dijadikan dasar dalam menilai kesesuaiannya.

SKPD di Kabupaten Situbondo seluruhnya sudah pernah melakukan penghapusan aset tetapnya. Akan tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, tidak semua aparat dari tiap-tiap SKPD mengerti mengenai proses penghapusan aset tetap tersebut. Setelah ditelusuri, hal yang menyebabkan aparat belum sepenuhnya mengerti mengenai proses penghapusan ini yaitu pendidikan terakhir dari aparat yang bertugas mengelola aset tetap yaitu SLTA dan pemindahan atau mutasi pegawai.

Menurut informan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan hal-hal yang menjadi pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang terjadi di lapangan yaitu seperti laporan yang disajikan tidak sesuai dengan keberadaan barang. Aset tetap tersebut masih tercatat dalam laporan, namun bukti fisik barang tersebut tidak ada. SKPD melaporkan bahwa kondisi barang tidak baik/rusak, tetapi di laporan dikatakan baik. Selain itu, keberadaan aset tetap sudah berpindahtangan dari SKPD A ke SKPD B, namun pencatatannya masih berada di Laporan SKPD A. Untuk menanggulangi masalah tersebut, DPPKAD melaksanakan sensus barang pada tahun 2014. Hal ini merupakan langkah tepat yang diambil oleh DPPKAD selaku SKPD yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan aset tetap daerah agar lebih mengetahui kondisi aset tetap daerah disetiap SKPD.

Perlakuan fisik yang biasa dilakukan oleh SKPD terhadap aset tetap yang telah dihapuskan yaitu dimusnahkan, dijual, dan dihibahkan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan atau Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Dalam prakteknya semua perlakuan akuntansi terhadap pelepasan aset tetap daerah telah diperlakukan dengan baik. Hanya saja DPPKAD juga tidak membuat SOP mengenai pelepasan aset tetap daerah. Kecuali untuk hibah, DPPKAD telah membuat SOP tentang Hibah tersebut. Aset daerah dimusnahkan apabila aset tersebut sudah tidak memiliki manfaat ekonomis, seperti buku-buku yang rusak atau lapuk. Sedangkan aset tetap yang masih memiliki manfaat ekonomi, biasanya dijual atau dihibahkan jika ada permintaan untuk penghibahan.

Proses tindak lanjut dari penghapusan aset tetap tidak berhenti sampai disini saja. Aset tetap yang masih memiliki masa manfaat ekonomi terutama untuk kendaraan bermotor biasanya dijual melalui mekanisme lelang oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui KPKNL. Dalam proses pelelangan, aset tetap harus memiliki harga limit. Harga limit ini diperoleh langsung dari para pedagang kendaraan bermotor. Aset tetap tersebut disurvei kemudian disesuaikan antara kondisi fisik dengan harga pasar. Jadilah harga limit. Setelah diketahui harga limit, maka mengajukan permohonan pada KPKNL.

Kendala Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Dalam proses penghapusan aset tetap daerah, tidak sepenuhnya melalui proses yang lancar. Banyak sekali kendala-kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap daerah yang dirasakan oleh tim penghapusan aset tetap daerah sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan proses ini. Kendala atau hambatan tersebut misalnya, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penghentian dan pelepasan aset tetap ini sekitar 5 sampai dengan 6 bulan. Waktu yang cukup lama inilah yang membuat masalah-masalah baru dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap daerah. Masalah yang kerap terjadi di Kabupaten Situbondo adalah hilangnya aset tetap daerah karena terkena bencana alam yaitu banjir. Serta tidak adanya

bukti fisik barang yang telah diusulkan untuk dihapuskan karena terlalu lamanya proses penghentian dan pelepasan aset tetap sehingga beberapa dari barang tersebut dibawa pulang oleh aparat.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah disampaikan pada hasil dan pembahasan, kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah aset tetap daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dikelola dengan baik. Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengelola Aset tetap daerah adalah SIMBADA atau Sistem Manajemen Barang Daerah.

Proses penghentian aset tetap daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo selama ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Situbondo belum memiliki Standar Operasional Penghapusan tentang penghapusan aset tetap daerah. Pada proses pelepasan aset tetap daerah hanya pelepasan hibah saja yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, karena Kabupaten Situbondo telah membuat Standar Operasional Prosedur tentang Hibah.

Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan adalah perlakuan akuntansi terhadap aset tetap daerah dimulai dari proses pencatatan, penilaian, pelaporan dan penghapusan. Hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mengelola aset tetap daerah. Akan tetapi, penelitian ini hanya memfokuskan pada proses penghentian dan pelepasan aset tetap daerah saja, sehingga pembahasan yang diperoleh kurang menyeluruh. Diharapkan penelitian selanjutnya meneliti serangkaian dari perolehan aset tetap, mulai dari dari proses pencatatan, penilaian, pelaporan dan penghapusan. Hal ini dikarenakan proses perolehan aset tetap daerah merupakan satu kesatuan yang harusnya dibahas secara bersamaan.

Peneliti hanya mendapatkan data penghapusan aset tetap daerah pada tahun 2011 dan 2013 saja. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa kurang mendapatkan cukup data mengenai data barang yang telah dihapuskan pada tahun 2012. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar melengkapi data penelitian terkait dengan data barang yang telah dihapuskan. Hal ini agar penelitian mengenai penghapusan aset tetap daerah dapat dikupas secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Fransiska, Febri Tri. 2014. *Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang.
- Lasona, Vicky A. 2011. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan*

Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal Ilmiah. Universitas Negeri Gorontalo Utara.

- Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 02 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Bupati Situbondo No. 46 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo No. 39 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo.